

## PENGARUH KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS BADAN NARKOTIKA (BNK) KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Oleh :

Hernowo Novi Yanto, SE.,M.Si

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi antar lembaga terhadap pelaksanaan tugas Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan. Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup 2 variabel, yaitu variabel komunikasi antar lembaga sebagai variabel pengaruh (*X*) yang diukur dengan 1) Saling pengertian (*mutual understanding*); 2) Saling mempercayai (*mutual confidence*); 3) Saling menghargai (*mutual appreciation*); dan 4) Citra baik (*good image*). Variabel pelaksanaan tugas sebagai variabel terpengaruh (*Y*) yang diukur melalui 1) Membangun Sistem Pelayanan Informasi Bidang Pencegahan; 2) Pengawasan dan Pengendalian Ketersediaan; dan 3) Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika. Hasil analisis perhitungan statistik koefisien korelasi *product moment* menunjukkan bahwa nilai *r* hitung (0,885) lebih besar dari *r* tabel (0,334) pada taraf signifikan 5% untuk  $n = 33$ , yang artinya terdapat pengaruh yang positif antara komunikasi antar lembaga terhadap pelaksanaan tugas dengan tingkat signifikan adalah sangat kuat yaitu 0.80 – 1.000. Dari perhitungan statistik koefisien determinasi diperoleh *r square* = 0,783 atau 78,3%. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antar lembaga mempengaruhi pelaksanaan tugas hanya sebesar 78,3%, sisanya adalah 21,7% dipengaruhi hal lain yang tidak termasuk diteliti. Berdasarkan hasil uji *t*, didapat nilai untuk variabel komunikasi antar lembaga (*X*) adalah 6,295 dan nilai pada tingkat keyakinan 95% dan  $\alpha = 0.05$  sebesar 1.753 maka dapat disimpulkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6.295 > 2.042$  sehingga hipotesis  $H_a$  diterima ( $t_o > t_\alpha$ ) yaitu komunikasi antar lembaga (*X*) berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pada Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan.

**Kata Kunci :** Komunikasi Antar Lembaga, Pelaksanaan Tugas

#### A. Pendahuluan

Bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau disebut dengan “narkotika”, bukan saja dapat menghancurkan kehidupan pribadi pemakainya, tetapi dapat juga menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh lagi terganggunya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Bahaya penyalahgunaan narkotika terutama mengancam generasi muda sebagai generasi harapan bangsa. Bahaya penyalahgunaan narkotika secara tidak langsung dapat menghancurkan sendi-sendi bangsa. Suatu negara akan hancur bila sebagian besar dari generasi mudanya telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Pada sisi lain narkotika tersebut sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun dapat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peningkatan pengendalian dan pengawasan

sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat diperlukan karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan juga dilakukan secara bersama, bahkan dilakukan oleh sindikat terorganisasi secara rapi. Di samping itu kejahatan yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih. Termasuk juga di sini pengamanan hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah merupakan ancaman serius bagi manusia khususnya generasi muda.

Untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini pemerintah telah membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3



tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Zat Adiktif (NAPZA), serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 354/1790-D-IV tanggal 27 Desember 2002 tentang Program Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Zat Adiktif (NAPZA).

Menindaklanjuti Keppres Nomor 17 tahun 2002 dan Inpres Nomor 3 tahun 2002 tersebut di atas, Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyesuaikan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui pembentukan Badan Narkotika (BNK) Kabupaten. Pembentukan ini berdasarkan peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2009. Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas disamping pengkoordinasian dan perumusan kebijakan juga mempunyai tugas operasional yaitu pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psitropika dan zat adiktif lainnya (narkoba). dengan melibatkan seluruh instansi yang terkait seperti Kejaksaan, Imigrasi, Kepolisian, Komando Distrik Militer (Kodim) dan lain lain serta instansi terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Departemen Agama.

Bila diamati melalui berbagai media massa yang menjadi sasaran oleh para pengedar narkoba adalah kalangan anak muda. Anak muda ini bila dipandang sebagai manusia adalah masa-masa yang sangat labil. Bila keadaan ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan tentu ini merupakan bencana bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Peran aktif dari Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan yang dibentuk sangat diharapkan.

Melihat sangat luasnya kegiatan koordinasi BNK Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut dengan berbagai pihak terkait serta rentannya bahaya yang ditimbulkan Narkoba maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Komunikasi Antar Lembaga Terhadap Pelaksanaan Tugas Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan".

### B. Tinjauan Pustaka

Pengertian narkoba dapat dilihat dalam Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Pasal 1

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 memberikan pengertian narkotika sebagai berikut:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan".

Sedangkan pengertian psikotropika sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 menyatakan: "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku".

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*," pada *farmacologis*, melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang bisa dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai. Menurut Soejono, Adapun pengaruh dan akibat-akibat tertentu tersebut adalah:

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - a. Penenang
  - b. Perangsang
  - c. Menimbulkan halusinasi

Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1997, narkotika dibagi dalam tiga jenis golongan yaitu golongan I, II dan III:

- Narkotika golongan I terdiri dan, tanaman *papaver somnivarum L*, opium mentah, opium masak yang di dalamnya mencakup candu, jicing dan jicingko, kemudian tanaman koka, daun koka, kokain mentah, tanaman ganja dan lain-lain sebagainya.
- Narkotika golongan II terdiri dan, *alfasentimentodol*, *alfameprodina*, *aIm*, *afamatodol*, morfin dan lain-lain.
- Narkotika golongan III adalah *asetild*

Jadi dengan demikian dapat dilihat bahwa narkotika merupakan sejenis zat yang pada dasarnya sangat bermanfaat untuk dunia



pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi apabila disalahgunakan oleh si pemakai, maka akan membawa akibat yang sangat negatif dan berbahaya. Biasanya dilakukan dengan menginjeksi diri sendiri, menelan, merokok dan menghisap bahan narkoba secara sembunyi-sembunyi.

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Pentingnya komunikasi tidaklah dapat dipungkiri begitu juga dengan halnya organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi/lembaga dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet atau berantakan.

Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua organisasi. Oleh karena itu, menurut Kohler (dalam Muhammad, 2007:1) para pimpinan organisasi dan para komunikator dalam organisasi/lembaga perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan organisasi mereka.

Mengenai hubungan organisasi/lembaga dengan komunikasi, William V. Hanney menyatakan : "*Organization consists of a number of people; it involves interdependence; interdependence calls for coordination; and coordination requires communication*". Atau dengan kata lain organisasi terdiri dari sejumlah orang; ia melibatkan keadaan saling tergantung; ketergantungan memerlukan kordinasi; kordinasi mensyaratkan komunikasi (Effendy, 1989:146).

Selanjutnya Effendy (1989) mengemukakan ciri-ciri komunikasi antar lembaga sebagai berikut:

1. Komunikasi antar lembaga merupakan kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbalbalik (*two way traffic reciprocal communication*).
2. Fungsi komunikasi antar lembaga melekat pada proses manajemen.
3. Sasaran kegiatan komunikasi antar lembaga adalah publik, baik internal maupun eksternal, untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis antara lembaga dan publik di dalam dan di luar.

4. Dalam operasionalnya, komunikasi antar lembaga harus membina hubungan yang harmonis dan mencegah terjadinya hambatan psikologis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar lembaga dapat diartikan fungsi yang dijalankan sebagai bentuk koordinasi Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut adalah komunikasi antar lembaga guna proses memadukan kegiatan dan tujuan berbagai unit dari organisasi BNK Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat mencapai tujuan koordinasi komunikasi antar lembaga secara efisien dengan mengaitkan kegiatan-kegiatan spesialisasi para anggota BNK satu dengan lainnya agar terjamin pencapaian tujuan bersama.

Salah satu tugas pokok Badan Narkotika Nasional adalah membangun Sistem Pelayanan Informasi Bidang Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian Ketersediaan, serta Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba yang bersifat informatif, aktual dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga diperlukan jaringan informasi sampai tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota secara langsung yang akan mempercepat penyajian dan penyediaan data bagi masyarakat secara aktual dan akurat.

Di tingkat propinsi didirikan Badan Narkotika Provinsi (BNP), di tingkat Kabupaten/Kota adalah Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), sesuai dengan pasal 11 Keputusan presiden No.17 Tahun 2002 tentang BNN, BNP berkedudukan di bawah Gubernur dan BNK di bawah Bupati/Walikota. Tugas utamanya adalah membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam mengkoordinasikan masalah pencegahan dan pengawasan narkoba.

Di Bengkulu sejak 29 Nopember 2000 sampai akhir tahun 2003 koordinasi masalah narkoba di Bengkulu dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) Bengkulu, hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Men PAN, Mendagri dan Kapolri selaku Ketua BNN: Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003. Nomor: 127 Tahun 2003. Nomor: 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman kelembagaan BNP dan BNK, yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Gubernur Bengkulu No.10 tahun 2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi Bengkulu.

Fungsi koordinasi tersebut, BNK Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan



proses memadukan kegiatan dan tujuan berbagai unit dari organisasi BNK Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat mencapai tujuan koordinasi seperti pencapaian tujuan program P4GN secara efisien dengan mengaitkan kegiatan-kegiatan spesialisasi para anggota BNK satu dengan lainnya agar terjamin pencapaian tujuan bersama program P4GN menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015.

BNK Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk membantu Bupati sebagai koordinator pencegahan dan pengawasan narkoba sebagaimana tersebut di atas, maka BNK menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi instansi/lembaga terkait dan masyarakat di daerahnya yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.
2. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya di daerahnya.
3. Mendorong peran serta masyarakat di daerahnya yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,

precursor dan zat adiktif lainnya.

Sebagai koordinator program P4GN di Bengkulu Selatan maka BNK Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan koordinasi kepada: BNK di seluruh Propinsi Bengkulu; Anggota dan Satuan Tugas (Satgas) BNP yaitu Satgas Pencegahan sebagai koordinatornya adalah Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Bengkulu Selatan, Satgas Penegakkan hukum sebagai koordinatornya adalah Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Satgas Terapi dan Rehabilitasi sebagai koordinatornya adalah Wakil Direktur Medik Rumah Sakit Manna, Satgas Penelitian, Pengembangan dan Informatika sebagai koordinatornya adalah Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Instansi/lembaga terkait lainnya misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Departemen Agama; Ormas dan LSM yang peduli kepada program P4GN: dan lain-lain. Untuk mendukung kegiatan koordinasi BNK Kabupaten Bengkulu Selatan yang sangat luas tersebut dengan berbagai pihak terkait.

#### Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi operasional untuk pengukuran variabel yang akan diterangkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Defenisi Variabel

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator
1.	Komunikasi Antar Lembaga	merupakan kegiatan komunikasi BNK Kabupaten Bengkulu Selatan yang berlangsung dua arah secara timbalbalik ( <i>two way traffic reciprocal communication</i> )	1. Saling pengertian ( <i>mutual understanding</i> ), 2. Saling mempercayai ( <i>mutual confidence</i> ), 3. Saling menghargai ( <i>mutual appreciation</i> ), dan 4. Citra baik ( <i>good image</i> ).
3.	Pelaksanaan Tugas	Pencapaian sasaran BNK Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah disepakati atas usaha bersama.	1. Membangun Sistem Pelayanan Informasi Bidang Pencegahan, 2. Pengawasan dan Pengendalian Ketersediaan, 3. serta Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

### Kerangka Analisis

Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa pengaruh komunikasi antar lembaga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan. Semakin baik komunikasi antar lembaga yang diterapkan, maka akan

semakin baik pula pelaksanaan tugas Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengaruh komunikasi antar lembaga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.  
Kerangka Analisis



Keterangan :

- X = Variabel pengaruh
- Y = Variabel terpengaruh
- = Pengaruh langsung

Pada gambar di atas arah anak panah menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara variabel independen (komunikasi antar lembaga) terhadap variabel dependen (pelaksanaan tugas).

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan dengan sampel penelitian adalah seluruh pegawai pada Kantor Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 33 orang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa statistik "koefisien korelasi product moment", untuk mengetahui seberapa besar (persentase) pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan rumus koefisien determinan, serta uji t digunakan untuk menguji signifikansi untuk menentukan apakah hipotesa diterima atau ditolak.

### D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Komunikasi antar lembaga pada Badan Narkotika Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah menunjukkan sangat baik, ini berdasarkan hasil perhitungan dari jawaban responden yaitu sebanyak 25 orang responden atau 75,76% menyatakan bahwa

komunikasi antar lembaga sangat baik, 8 orang responden atau 24,24% menyatakan baik, sedangkan tanggapan responden yang menyatakan bahwa komunikasi antar lembaga BNK Manna sedang, kurang dan sangat kurang tidak ada atau 0%.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Komunikasi antar lembaga pada Badan Narkotika Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dapat didefinisikan sebagai metode komunikasi yang bertujuan menciptakan saling pengertian dan kerja sama di antara semua lembaga yang berkepentingan guna memperoleh keuntungan dan kepuasan bersama. Sebagai salah satu metode komunikasi, komunikasi antar lembaga mempunyai ciri khas yaitu menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan lembaga, baik lembaga internal maupun eksternal

Mengenai pelaksanaan tugas pada Badan Narkotika Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 28 orang responden atau 84,85% menyatakan bahwa pelaksanaan tugas sangat baik, 5 orang responden atau 15,15% menyatakan baik, sedangkan tanggapan responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pada BNK Manna sedang, kurang dan sangat kurang tidak ada atau 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pada Badan Narkotika Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah terlaksana dengan sangat baik.



Badan Narkotika Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan salah satu tugas pokok Badan Narkotika Nasional sudah terlaksana seperti membangun Sistem Pelayanan Informasi Bidang Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian Ketersediaan, serta Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yang bersifat informatif, aktual dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga diperlukan jaringan informasi sampai tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota secara langsung yang akan mempercepat penyajian dan penyediaan data bagi masyarakat secara aktual dan akurat.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi antar lembaga terhadap pelaksanaan tugas pada Badan Narkotika Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terlihat bahwa  $F$  hitung yang diperoleh adalah sebesar 39,627 hal ini menunjukkan bahwa  $F$  hitung lebih besar dari  $F$  tabel, yaitu sebesar 4,14 ( $39,627 > 4,14$ ) dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 5% yaitu  $0,000 < 0,05$ .

Dengan demikian pengaruh komunikasi antar lembaga terhadap pelaksanaan tugas menunjukkan bahwa apabila hubungan antarkaryawan, antarpimpinan, atau antara pimpinan dan karyawan berlangsung harmonis, kondusif, dan menyenangkan maka akan timbul pengakuan (*self belonging*) terhadap lembaga atau instansi tersebut. Jika hal ini terjadi maka publik yang ada dalam lembaga atau instansi tersebut akan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan baik, dan menganggap pekerjaan bukan sebagai suatu kewajiban, tetapi lebih dari itu yaitu sebagai seni. Keadaan tersebut tentu akan berdampak positif terhadap kinerja lembaga/instansi dalam menghasilkan komunikasi antar lembaga produk atau jasa yang ditargetkan. Oleh karena itu, komunikasi dan komunikasi antar lembaga memiliki peran yang sangat penting, termasuk dalam dunia lembaga/instansi.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang pengaruh komunikasi antar lembaga terhadap pelaksanaan tugas pada Badan Narkotika Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Komunikasi antar lembaga pada Badan Narkotika Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah menunjukkan

tingkat yang sangat baik, hal ini bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan kerja sama di antara semua lembaga yang berkepentingan guna memperoleh keuntungan dan kepuasan bersama.

2. Pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten Bengkulu Selatan sudah menunjukkan sangat baik, hal ini terlihat dari dilaksanakannya salah satu tugas pokok Badan Narkotika Nasional sudah terlaksana seperti membangun Sistem Pelayanan Informasi Bidang Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian Ketersediaan, serta Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yang bersifat informatif, aktual dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komunikasi antar lembaga dengan variabel pelaksanaan tugas, ini ditunjukkan dengan hasil  $r$ -hitung (0,885) lebih besar dari  $r$  tabel (0,334).
4. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa pengaruh komunikasi antar lembaga (X) terhadap pelaksanaan tugas pada Badan Narkotika Kabupaten Bengkulu Selatan, sebesar 0,783 atau 78,3% selebihnya yaitu 21,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Devito, Joseph, A.1997. *Human Communication*. New York: Harper Collinc. Colege Publisher.
- Effendy, Onong. Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Gibson, et al.. 1994. *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Arni, 2007. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soejono. 1997. *Sistem dan Prosedur Kerja*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekarno, "Tanpa Tahun,Perang Total Melawan Narkotika; Seksi Bintimas Komdak X, Jatim.
- W. Ninik, Waskita dan Yulius,1986,

*"Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya"*, PT Bina Aksara, Jakarta

**PERATURAN-PERATURAN DAN  
UNDANG-UNDANG**

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997  
Tentang Psicotropika.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997  
Tentang Narkotika.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia  
(Inpres RI) Nomor 17 Tahun 2002  
Tanggal 22 Maret 2002 Tentang  
Pembentukan Badan Narkotika  
Kabupaten Nasional (BNN).
- Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres  
RI) Nomor 3 Tahun 2002 Tentang  
Penanggulangan Penyalahgunaan Dan  
Peredaran Gelap Narkotika Dan  
Psicotropika Zat Adiktif (NAPZA).
- Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  
Nomor 354 / 1 790-D-IV Tanggal 27  
Desember 2002 Tentang Program  
Penanggulangan Dan Peredaran Gelap  
Narkotika Dan Psicotropika Zat  
Adiktif (NAPZA).
- Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 13  
tahun 2009 Tentang Uraian Tugas  
Badan Narkotika (BNK) Kabupaten  
Bengkulu Selatan.